



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungtengekab.go.id> Email : dpmptsp.kablampungtengekab@gmail.com

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 503/0381/009/D.b.VI.18/III/2020

- Membaca :** Permohonan tanggal : 2020-03-10
Dari : **ENDANG WAHYUNINGSIH**
Perihal : **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**
Untuk Mendirikan : **Bangunan SEKOLAH TK. PKK WATES**
- Memperhatikan :** **Surat Perayataan Izin Lingkungan/Tetangga : RT013 RW005 WATES KEC.BUMI RATU NUBAN diketahui Kepala Kampung/Lurah Tanggal 2020-02-28 .**
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung.
 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PR/T/M/2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 5. Peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 7. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 8. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Penegasan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin :
Kepada : Nama Pemilik/Pemohon : **" YAYASAN TK PKK WATES "**

Alamat Pemilik/Pemohon : **JL. KELAPA 3 RT. 004 RW. 002 WATES KEC. BUMI RATU NUBAN
KAB. LAMPUNG TENGAH**

Untuk : Mendirikan Bangunan : **SEKOLAH TK. PKK WATES**, dengan luas :

No	Uraian	Luas Bangunan/m ²	No	Uraian	Luas Bangunan/m ²
1.	BANGUNAN UTAMA	75,00 m ²			

Diatas sebidang tanah milik
Berdasarkan

YAYASAN TK PKK WATES
SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR :
593.2/03/06/II/2007
Tanggal 2007-02-07

Yang Terletak di

**JL.KELAPA 3 RT.004 RW.002 WATES KEC. BUMI
RATU NUBAN KAB. LAMPUNG TENGAH**

Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :

1. Lantai : **KERAMIK**
2. Dinding : **BATU BATA**

3. Rangka Atap : **KAYU**
4. Atap : **GENTENG**

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan Rencana dan Gambar.
2. Letak bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai peraturan yang berlaku.
3. Pemegang izin harus membuat drainage/ saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan.
4. Izin dapat dicabut kembali/dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang akan dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
5. Apabila pekerjaan ditunda selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang tepat, maka izin dapat dibatalkan/dicabut.
6. Surat izin ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

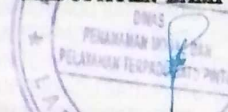


Tembusan :

1. Inspektorat Kab. Lampung Tengah.
2. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. LT.
3. Sdr. Camat BUMI RATU NUBAN.
4. --- Arsip -----

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Tanggal : 12 Maret 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A.Helmi, MM
Date: 2020.03.13
15:41:12 +07'00'

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012